

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat, baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Kegiatan pembangunan di berbagai sektor pada umumnya bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga pajak dapat menjadi salah satu indikator untuk mencerminkan telah maju atau tidaknya perekonomian suatu negara. Sebagai perbandingan, negara-negara maju sangat mengandalkan sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara, sedangkan negara-negara miskin dan negara berkembang mengandalkan sumber daya alamnya sebagai sumber utama penerimaan negara.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin mendapat perhatian dari pemerintah karena jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat besar, sehingga menambah sumber penerimaan negara. Hal ini juga ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan (revisi) terhadap undang-undang perpajakannya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utang, importir, pemegang hak paten/merek

BAB I - Pendahuluan

dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Menurut Soemarso S.R (2003 : 269) dalam buku Akuntansi Suatu Pengantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Setiap barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Bagi PKP yang menyerahkan BKP/JKP, Faktur Pajak merupakan bukti pungutan PPN, sedangkan bagi PKP yang menerima penyerahan BKP/JKP, Faktur Pajak merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Pada saat suatu Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli atau menerima Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) lain, maka PKP pembeli atau penerima membayar pajak yang terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang dibayar kepada negara disebut pajak masukan. Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak terutang. Pajak yang dapat dipungut disebut pajak keluaran. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;

BAB I - Pendahuluan

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
4. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan.

Sejak jaman pra Kemerdekaan sebelum tahun 1951 Indonesia masih menggunakan sistem pajak bekas kolonial. Untuk menghilangkan sisa kolonial di Indonesia dikeluarkan UU Darurat tahun 1951 ditetapkan Pajak Penjualan atau yang biasa disebut PPN. Pengenaan pajak penjualan di Indonesia hanya bertahan hingga tahun 1983 karena terjadi pengenaan pajak berganda oleh pajak penjualan, sehingga dilakukan *Tax Reform*.

Dalam *Tax Reform*, banyak unsur perpajakan yang diganti dan ditambah seperti Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak bunga, dividen, dan royalti yang disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh). Begitu juga Pajak atas Tanah, Verponding, dan Verponding Indonesia yang disederhanakan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengenaan Pajak Penjualan pun diganti menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar pengenaan pajak berganda tidak terjadi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak.

Beban pajak dapat dialihkan kepada pihak yang mengkonsumsi barang/jasa yang menjadi obyek pajak, bukan dibebankan oleh penjual. Contohnya: barang dari

BAB I - Pendahuluan

produsen dijual Rp 1.000,00 ditambah PPN sebesar Rp 100,00 ($10\% \times \text{Rp } 1.000,00$), menjadi Rp 1.100,00. Ketika pajak masukan sebesar Rp 100,00 telah disetor, maka distributor hanya menyetor Rp 50,00 sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda dengan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran.

CV. Deka Konstruksi merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran semen. Ditinjau dari objek pajak dalam kegiatan usahanya, CV. Deka Konstruksi melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP), maka perusahaan tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya, bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat penyerahan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada bulan berikutnya setelah transaksi terjadi. Akibatnya, pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan. Penetapan penghasilan/pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat

perpajakan (fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan/pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu rendah (understated) atau terlalu tinggi (overstated) daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenai sanksi perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Faktur Pajak sebagai Sarana dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Deka Konstruksi”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah perusahaan melakukan pencatatan atas barang kena pajak,
2. Seberapa jauh peranan faktur pajak dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menghimpun data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penyusunan skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana perusahaan melakukan pencatatan atas barang kena pajak dan jasa kena pajak,
2. Mengetahui seberapa jauh peranan faktur pajak dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan mengenai faktor pajak dan peranannya terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan untuk memperhatikan faktor pajak dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.